

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya Kepastian Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (untuk selanjutnya disebut UUJN), Undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU perubahan Atas UUJN). Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”*. Seorang Notaris dapat membuat suatu Akta yang bisa di jadikan Alat Bukti tertulis yang mempunyai Kekuatan Pembuktian¹.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionalitas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang Pejabat tempat seseorang dapat

¹Chairunnisa Said Selenggang, 2008. *“Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia”*. (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kementrian Angkatan 2008, Depok, hlm 7).

memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum. Dengan demikian masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan **jaminan dan bukti kuat**², seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*Onkreukbaar atau unumpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat sesuatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.³ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi Alas Hukum atas status Harta Benda, Hak Benda dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya Hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya harus mematuhi berbagai Ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)⁴.

Notaris merupakan Jabatan yang menjalankan sebagai fungsi publik dari Negara di bidang Hukum Privat dan melaksanakan peran dalam membuat Akta Autentik yang mempunyai **Kekuatan Pembuktian Sempurna**. Notaris dalam melaksanakan Jabatannya harus terikat dengan Ketentuan-ketentuan Jabatan yang diatur dalam UUJN. Jabatan Notaris merupakan Jabatan Kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus

²Penjelasan dari Peneliti yaitu maksudnya memberi jaminan Alat Bukti yang kuat adalah Akta yang dibuat Notaris merupakan Akta Autentik / Sempurna asalkan dalam pembuatannya Akta tersebut harus dibacakan sehingga Para Pihak mengetahui Hak dan Kewajiban masing - masing

³Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtar Baru Van Hoeve*, Jakarta, hlm 162.

⁴Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 18.

mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada Undang-undang Jabatan dan Kode Etik⁵. Kode Etik Notaris pada dasarnya berisikan Peraturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban Profesional Notaris;
3. Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan Notaris; dan
5. Larangan-larangan bagi Notaris.⁶

Perubahan atas UUIJN sebagai saran, bahwa Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris mampu menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum. UU perubahan atas UUIJN telah menetapkan dalam pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian, dan Penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

⁵Ibid, hlm. 25.

⁶Munir Fuady, 2002, *perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUIJN menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan dan membuat Akta Risalah Lelang. Dari beberapa Kewenangan tersebut jasa seorang Notaris kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan Akta Autentik.

Realita dalam Praktek ada Notaris yang melakukan semacam “Publikasi” yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen secara aktual atau potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa (tertentu) dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga (tertentu)⁷. Notaris dalam menjalankan Profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas Jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk

⁷Komaruddin Sastradipoera, 2003, *Manajemen Marketing Suatu Pendekatan Ramuan Marketing*. Bandung, Kappa Sigma, hlm. 31.

menjamin kebenaran dari Akta-Akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut **lebih peka, jujur, adil dan transparan** dalam pembuatan suatu Akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah Akta Autentik. Seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu **harkat dan martabat Profesionalisme akan hilang** dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁸

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi di Dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitupula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu, Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam merespon globalisasi teknologi dan informasi tersebut adalah membuat Payung Hukum bagi terciptanya suatu Asas Kepastian Hukum sehingga merupakan Dasar Legitimasi bagi setiap orang agar mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Penggunaan Media Sosial oleh masyarakat sebagai **salah satu dampak kemajuan dari teknologi dan informasi**.

Penyebaran jaringan Internet yang semakin meluas menjadikan semakin mudahnya masyarakat melakukan akses mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan Pejabat Negara hampir kesehariannya

⁸ Ibid, hlm. 55.

tidak pernah lepas dari Internet. Berdasarkan data terbaru dari *We Are Social*⁹, pada tahun 2020 disebutkan bahwa sebanyak 175,4 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna Internet. Jika dilihat dari total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka artinya terdapat 64% atau lebih dari setengah penduduk Indonesia telah mengakses Dunia maya. Apabila dibandingkan tahun 2019, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna Internet di Indonesia. Sebagian besar dari pengguna Internet tersebut juga merupakan pengguna Media Sosial.¹⁰

Media Sosial adalah wujud nyata bentuk perubahan Sosial Masyarakat sebagai salah satu dampak dari terjadinya Globalisasi. Media Sosial telah menjadi sesuatu yang hal yang wajib bagi sebagian besar masyarakat. Dengan adanya Media Sosial memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, bertukar Informasi, serta melakukan berbagai transaksi secara daring (*online*). Pengguna Media Sosial dapat membangun percakapan bahkan Komunitas, karena Media Sosial mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Melalui Media ini juga memudahkan Pengelola Usaha, Organisasi Masyarakat, sampai Lembaga Pemerintah untuk terhubung langsung dengan publik. Cara untuk mengakses Media Sosial cukup mudah yaitu dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti Komputer Pribadi (*Personal Computer*), Laptop (*Note Book*), Ponsel Pintar (*Smartphone*), maupun

⁹Penjelasan dari Peneliti : We Are Social merupakan situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs Jejaring Sosial.

¹⁰<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-Internet-di-Indonesia>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

Tablet dengan syarat terhubung dengan Jaringan Internet. Penggunaanya tak hanya dapat mengonsumsi, tapi juga berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format berbentuk teks, gambar, audio, atau video. Jenis-jenis Media Sosial juga beragam, beberapa yang populer di Indonesia contohnya *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube*.

Media Sosial memiliki 4 (empat) ciri-ciri atau Karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi Pengguna

Semua Media Sosial mendorong penggunaanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di Media Sosial. Pesan yang dikirimkan dapat diterima atau dibaca oleh banyak orang;

2. Adanya Keterbukaan

Sebagian besar Media Sosial memberikan kesempatan bagi penggunaanya untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui *Gatekeeper*;

3. Adanya Perbincangan

Kebanyakan Media Sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunaanya. Dan penerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut; dan

4. Keterhubungan

Melalui Media Sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (*links*) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke Media Sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan Media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu Media Sosial.

Peran dan fungsi Media Sosial dalam hal ini menuntut penggunanya untuk lebih terbuka terhadap Publik. Meskipun terbuka, namun sebagai Negara Hukum tentu ada batasan-batasan tertentu bagi penggunanya seperti bagi Notaris. Sebagai Pejabat Umum tentunya Notaris juga banyak menggunakan aplikasi Media Sosial. Notaris telah mengucapkan Sumpah Janji Jabatan sesuai dengan UUJN dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Organisasi tentunya harus menggunakan Media Sosial dengan bijaksana mengingat dalam aturan Kode Etik melarang seorang Notaris untuk Mempublikasikan Jabatannya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk menyusun Tesis yang berjudul ***“PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS ”***

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah merupakan bagian penting dalam suatu Tesis agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara Sistematis. Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum publikasi Jabatan Notaris melalui akun Media Sosial ditinjau dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan Penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap permasalahan Penelitian, serta agar Penelitian tidak menyimpang dari tujuan semula. Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan Hukum di Indonesia, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi bagi Akademisi di Tanah Air. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya Pemerintah dan dapat digunakan pula oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sebagai acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pengetahuan pada bidang Hukum khususnya menegani Kode Etik Notaris agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun regulasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan serta pedoman bagi Penelitian-Penelitian berikutnya; dan
- b. Memberikan masukan pada pemangku Kebijakan dalam membuat aturan yang berkaitan dengan Publikasi Jabatan Notaris dalam Akun Pribadi Media Sosial.

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses Penelitian.

Kerangka Konseptual adalah Konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan Konsep-konsep yang terkandung dalam judul Penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan Penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman bagi peneliti dalam rangka upaya mengumpulkan data dan bahan-bahan Hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan Penelitian. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai dari suatu Penelitian.

1. Jabatan Notaris

Merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Fungsi Notaris adalah memberi Kepastian dan Kelancaran Hukum KePerdataan bagi segenap usaha masyarakat. **Notaris bertindak profesional, tidak**

memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau alat bukti kuat¹¹ yang dapat membuat suatu perjanjian untuk melindungi kepentingan umum.¹² Tugas Notaris secara umum antara lain:¹³

- a. Membuat Akta-Akta Autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta-Akta Autentik Notaris terdiri dari:
 - Akta Anggaran Dasar atau Akta Pendirian, misalnya Akta Pendirian Badan-badan Hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan) dan Badan Sosial (Yayasan, Perkumpulan);
 - Akta-Akta Perjanjian, misalnya Akta Jual Beli Rumah, Akta Sewa-menyewa Tanah, Utang Piutang, Pembagian Warisan, Risalah Lelang dan sebagainya;
- b. Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam bukti khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legalseren*);
- c. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*);

¹¹Penjelasan dari Penulis adalah Notaris harus bisa menjunjung tinggi Jabatan atau Marwah dari Notaris tersebut, harus menjaga rahasia dan menjalankan Tugas dari Undang-undang yang berlaku.

¹²Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2003, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 13.

¹³*Ibid.* hlm. 14-16.

- e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang sudah ditandatangani dengan membuat Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta Asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN); dan
- f. Sehubungan dengan kekuatan pembuktian Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut:
- 1) Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam Akta Autentik, dengan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku;
 - 2) Tugas Notaris adalah mengkonstantir Hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan Hubungan Hukum diantara Subjek-subjek Hukum yang bersifat Perdata. Dengan demikian, Akta yang memuat Hubungan Hukum tersebut merupakan Akta Autentik.

Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN

kewenangan Notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1) .

Notaris membuat Akta Autentik yang menyangkut semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, dan

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang;

b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2).

Selanjutnya mengenai kewenangan tertentu dari Notaris, diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang menyebutkan 7 (tujuh) macam kewenangan, yakni:

- Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; dan
- Membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan, dan membuat Akta Risalah Lelang.

c. Kewenangan lain – lain, Pasal 15 ayat (3)

Selain kewenangan yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai Kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan. Kewenangan lain yang dimaksud antara lain Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara Elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf dan Hipotik Pesawat Terbang / lewat Fidusia yang bobotnya kurang dari 2000 Kilogram.

2. Media Sosial

Media Sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara *online*. Para pengguna dapat berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Beberapa Media Sosial yang sering digunakan khususnya di Indoensia adalah *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube* dan lain sebagainya.¹⁴

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan Media Sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.¹⁵ Pesatnya perkembangan Media Sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Seorang pengguna Media Sosial bisa mengakses menggunakan Media Sosial dan jejaring Internet yang bebas mengedit,

¹⁴<https://tekno.foresteract.com/media-sosial/>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

¹⁵<https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model content lainnya.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur Profesi Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban Profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang Kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu Pelayanan Jasa yang diberikannya.

Kode Etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya. Kode Etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan Jabatannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang tugasnya melayani masyarakat, **diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat.** Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.

➤ Alur Pikir :

1. Pancasila
2. UUDNRI TH 1945
3. KUH Perdata
4. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Kode Etik Notaris

Adanya pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatannya yang salah satunya ialah Notaris dalam praktiknya melakukan Publikasi Jabatan melalui Media Sosial

Notaris dalam prakteknya masih ada yang tidak sesuai Kode Etik. Dalam pasal 4 Kode Etik Notaris adanya larangan Publikasi Jabatan Notaris. Kenyataannya ada oknum Notaris melakukan Publikasi yang melanggar Kode Etik tersebut

Teori Triadisme (Law of Theory) & Teori Efektifitas Hukum

1. Bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris ditinjau dari Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
2. Bagaimana Penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris menurut Undang - undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Dalam Dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dianalisis secara baik. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan cara mengOrganisasikan dan mengsystematisasikan masalah yang diamatinya¹⁶.

1. Teori Triadisme (Law of Theory)

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf Hukum dan seorang sarjana Hukum (legal scholar) dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep 3 (tiga) Ide Dasar Hukum, meliputi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.

Di Tesis ini, Penulis hanya akan menggunakan 2 Ide Dasar Hukum yaitu Keadilan dan Kepastian, sebagai berikut penjelasannya :¹⁷

a. Keadilan

Didalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma Hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari Hukum sebagai Hukum. Keadilan memiliki sifat Normatif sekaligus Konstitutif bagi Hukum. Keadilan menjadi landasan moral Hukum dan sekaligus tolak ukur sistem Hukum positif dan tanpa Keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi Hukum; dan

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : ctk kedua, UMS Press), hlm 37

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm 172

b. Kepastian

Kepastian Hukum itu adalah kepastian Undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-undang atau peraturan. Didalam kepastian Hukum terdapat Hukum positif dan Hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh Lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas dan sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara. Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara Normatif, bukan Sosiologis. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

2. Teori Efektifitas Hukum

Istilah teori efektifitas Hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, Bahasa Belanda disebut dengan *seffectiviteit van de juridische theorie*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu, *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁸ **Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektifitas Hukum. Efektifitas Hukum

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm 301

adalah: “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh Norma Hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”¹⁹

Konsep efektivitas dalam definisi **Hans Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan Hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan Hukum sesuai dengan bunyinya norma Hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi Hukum, maka sanksi Hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum, yakni struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*). Struktur Hukum menyangkut aparat penegak Hukum, substansi Hukum meliputi perangkat Perundang-undangan dan budaya Hukum merupakan Hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem Hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara Hukum, yaitu menjadikan Hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara.²⁰

Tiga komponen dalam Sistem Hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya Hukum, yaitu antara lain:²¹

¹⁹*Ibid*, hlm 302

²⁰ Linda Darnda, 2015, *Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Tasikmalaya*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* vol. 49, *As-Syir'ah*, hlm 264

²¹*Ibid*, hlm 164-165.

a. Komponen Struktural

Komponen Struktur Sistem terdiri dari Unsur-unsur jumlah dan ukuran Pengadilan, Yurisdiksinya yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa, cara naik banding dari satu Pengadilan ke Pengadilan lainnya, dan bagaimana Badan Legislative ditata, berapa banyak orang yang duduk di komisi, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti;

b. Komponen Substansi

Pengertian substansi meliputi Aturan, Norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem Hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem Hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun; dan

c. Komponen Budaya Hukum

Budaya Hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu kultur Hukum eksternal adalah Kultur Hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan Kultur Hukum internal adalah Kultur Hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas Hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki Kultur Hukum, tetapi hanya, masyarakat dengan para, Spesialis Hukum yang memiliki suatu Kultur Hukum internal.

3. Azas-azas yang diatur dalam Al-Qur'an

a. Azas Keadilan (QS An nisa : 131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوْا اللّٰهَ ۗ

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا

Terjemah Arti: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di Bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di Bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. sifat dan tindakan-Nya.

b. Azas Kepastian (QS Al Baqarah : 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ

اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ اِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ ۗ هُوَ فليُمْلِلْ وِلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدِيْنَ

مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ اِنْ لَّمْ يَكُنْ رَجُلِيْنَ فَرَجُلٍ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكَّرَ

اِحْدٰهُمَا الْاٰخَرٰى ۗ وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ ۗ

ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا اَنْ تَرَ تَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemah Arti: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang*

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

G. Keaslian Tulisan dengan Penelitian terdahulu

Dalam suatu Penelitian diperlukan suatu keaslian Penelitian agar dapat menunjukkan kemampuan peneliti. Berikut adalah beberapa Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penelitian yang akan dilakukan :

NO	Judul Penelitian / Penulis	Perguruan Tinggi / Bentuk Tulisan	Kebaharuan
1	TINJAUAN YURIDIS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI INTERNET Penulis : Cahya Irawan	(UNDIP) Tesis Tahun 2013	Pertanggung jawaban secara Organisasi berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh Organisasi Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral, keamanan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat.
2	TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL	(UNDIP) Tesis Tahun 2014	Pertanggung jawaban secara Organisasi berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode

	<p>TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK.</p> <p>Penulis: Evie Murniaty</p>		<p>Etik Profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh Organisasi Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral, keamanan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat.</p>
3	<p>KEBIJAKAN SISTEM PUBLIKASI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT DALAM PRESPEKTIF SOCIO LEGAL</p> <p>Penulis: Rita Handayani</p>	<p>(UNDIP) Tesis Tahun 2015</p>	<p>Konsep Kemanfaatan dan Keadilan mengenai sistem Kenotariatan bahwa seorang Notaris merupakan salah satu Pejabat Publik yang bertugas untuk masyarakat dalam pembuatan Akta Autentik.</p>
4	<p>PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014</p>	<p>(UNISSULA) Tesis Tahun 2020</p>	<p>Perkembangan teknologi menuntut Notaris menyesuaikan aktivitas seperti penggunaan Media Sosial tetapi tetap tidak melanggar ketentuan Perundan-undangan dan</p>

<p>TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS</p> <p>Penulis : Sani Satriangga Atmaja</p>		<p>Kode Etik Notaris. Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Regulasi harus berkembang menyesuaikan keadaan zaman.</p>
---	--	---

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²² Metode sendiri berarti “cara” untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian apa yang disebut dengan metode Penelitian adalah “cara mencari” dalam menemukan pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan Penelitian²³.

Dalam penulisan Hukum diperlukan suatu Penelitian, dimana dengan Penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

²²Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hlm. 3.

²³Muhammad Abdulkadir, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), hlm. 112

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu cara yang Sistematis dalam melakukan sebuah Penelitian.

Suatu Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha mencari data yang dipergunakannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Untuk melengkapi data tersebut, maka tentunya perlu penentuan akan metodologi apa yang tepat digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data dan menjawab masalah. Metodologi Hukum merupakan kerangka Penelitian (*frame research*) yang dilakukan. Artinya dengan metodologi, Penelitian Hukum akan dapat dibaca dan dijelaskan bagaimana Penelitian Hukum itu dilakukan dengan tepat.

Memerlukan data yang akurat yang diperoleh melalui proses Penelitian dengan mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulisan tesis ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu Penelitian yang berusaha mensinkronisasi Ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dalam Perlindungan Hukum terhadap Norma-norma atau Peraturan-peraturan Hukum lainnya dengan kaitannya dalam Penerapan Peraturan-peraturan Hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.²⁴

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers). hlm. 52

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan spesifikasi Penelitian secara Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum dan praktek pelaksanaan HukumPositif yang menyangkut permasalahan tersebut.²⁵ Selain menggambarkan Objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa Data yang diperoleh dari Penelitian dan mencoba untuk menarik simpulan yang bukan merupakan simpulan umum.²⁶

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat Ahli Hukum yang berkaitan dengan Penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas Penelitian. Pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti Peraturan-peraturan, buku-buku Bahan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan Hukum. Sumber data Penelitian terdiri atas data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah Sumber Data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data Primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari Penelitian kepustakaan (*library research*) yang Bahan Hukumnya berasal dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

²⁵Bambang Sunggono, 2001, “*Metode Penelitian Hukum, Cet. III*”, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada), hlm. 36

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: ghalia Indonesia), hlm.54

Data yang diperoleh pada Penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Pancasila;
- 2) UUDNRI Tahun 1945;
- 3) KUH Perdata;
- 4) Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- 5) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami Bahan Hukum Primer, misalnya rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan laporan hasil Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, misalnya bibliografi. Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder berupa kamus Hukum, kamus bahasa, dan Media Internet. Bahan

Hukum yang sifatnya tersier tersebut dapat digunakan untuk menunjang akurasi dan autentisitas dari hasil Penelitian, serta dapat pula menunjang Data Primer dan Data Sekunder yang digunakan dalam Penelitian. Penggunaan media Internet yang digolongkan dalam bahan Hukum Tersier digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan Pokok Permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang diperlukan dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Analisis Data dilakukan secara Kualitatif, Komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup Penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis Data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan Produk Penelitian Hukum Normatif yang sempurna. Metode Penelitian Kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel. PenelitianYuridis Normatif yang bersifat Kualitatif, adalah Penelitian yang mengacu pada Norma Hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini lebih mudah dipahami dan mempunyai batasan Penelitian untuk memudahkan dalam mengetahui makna Penelitian yang ada, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan inti-inti permasalahan secara umum dalam Penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, keaslian tulisan dengan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini penulis akan menguraikan tentang akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris pada akun pribadi Media Sosial ditinjau dari Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

pada bab ini mendeskripsikan tentang akibat Hukum publikasi Jabatan Notaris melalui akun Media Sosial dan penerapan sanksi dan solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris

BAB IV PENUTUP

pada bab terakhir ini, penulis akan menguraikan simpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada

awal Penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memberi jawaban untuk permasalahan dalam Penelitian ini dan menjadi pedoman peneliti lain dalam melakukan Penelitian yang sama.

